



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 17 AYAT (3) HURUF G,  
PASAL 20 HURUF J, PASAL 45 AYAT (3) DAN PASAL 86  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9147 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) huruf g, Pasal 20 huruf j, Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

**Untuk**

**KESATU** : Menghentikan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g untuk objek pajak golf, Pasal 20 huruf j untuk tarif pajak golf, Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.

**KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Maret 2017

**WALIKOTA SURABAYA,**



**TRI BISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-